

---

**PERATURAN PELAKSANA KOMISI (UE) 2021/2307****tanggal 21 Oktober 2021****menetapkan aturan tentang dokumen dan pemberitahuan yang diperlukan untuk produk organik dan dalam konversi yang dimaksudkan untuk diimpor ke Uni****(Teks dengan relevansi EEA)**

KOMISI EROPA,

Memperhatikan Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa,

Dengan memperhatikan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan pencabutan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 <sup>(1)</sup>, dan khususnya Pasal 39(2), poin (b) dan (c), dan Pasal 43(7) daripadanya,

Padahal:

- (1) Sesuai dengan Pasal 45(1) Peraturan (UE) 2018/848, suatu produk dapat diimpor dari negara ketiga untuk tujuan menempatkan produk tersebut di pasar di dalam Uni sebagai produk organik atau sebagai produk dalam konversi. Oleh karena itu, perlu untuk menetapkan aturan terperinci untuk operator tertentu di Uni sehubungan dengan kiriman pada saat masuk ke dalam Serikat dan setelah pelepasan untuk sirkulasi bebas di Uni dari kiriman atau bagian dari kiriman. Operator tersebut adalah importir yang menyerahkan kiriman untuk dilepaskan untuk edaran bebas di Uni Eropa, atau operator yang bertindak atas nama mereka, dan penerima dan penerima barang pertama yang akan menerima kiriman atau bagian dari kiriman.
- (2) Dengan maksud untuk mengatur sistem kontrol resmi atas kiriman yang memastikan ketertelusuran, importir harus memberikan pemberitahuan sebelumnya tentang kedatangan kiriman kepada otoritas yang berwenang dan otoritas pengendaliannya sendiri atau badan pengendaliannya sendiri dengan menyerahkan informasi yang relevan pada sertifikat inspeksi yang diatur dalam Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/2306 <sup>(2)</sup>.
- (3) Selain itu, perlu untuk menetapkan aturan terperinci sehubungan dengan isi ekstrak sertifikat inspeksi serta sehubungan dengan sarana teknis yang akan dikeluarkan.
- (4) Importir, penerima pertama dan penerima harus memberikan sertifikat inspeksi atau ekstrak sertifikat inspeksi atas permintaan otoritas kontrol atau badan pengendali. Penting untuk menetapkan kewajiban tambahan sehubungan dengan informasi yang akan disertakan oleh importir, penerima pertama dan penerima, masing-masing, dalam deskripsi unit produksi organik atau dalam konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39(1), poin (d)(i), Peraturan (UE) 2018/848.
- (5) Untuk memastikan bahwa kasus-kasus ketidakpatuhan ditindaklanjuti dengan benar, informasi tentang setiap dugaan atau ketidakpatuhan yang ditetapkan yang ditemukan selama verifikasi yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang dari Negara Anggota pada

suatu kiriman harus dibagikan antara Negara-negara Anggota dan Komisi menggunakan Sistem Informasi Pertanian Organik.

(6)Sehubungan dengan sertifikat inspeksi kertas dan ekstrak kertas sertifikat inspeksi, yang disahkan di atas kertas dengan tanda tangan sesuai dengan Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2021/2306, perlu untuk menetapkan persyaratan transisi untuk penggunaan sertifikat tersebut dan ekstraknya oleh penerima pertama dan penerima barang, serta persyaratan untuk sertifikat dan ekstraknya untuk menemani barang ke tempat penerima pertama dan penerima.

(7)Demi kejelasan dan kepastian hukum, Peraturan ini harus berlaku sejak tanggal penerapan Peraturan (UE) 2018/848.

(8)Langkah-langkah yang diatur dalam Peraturan ini sesuai dengan pendapat Komite Produksi Organik,

TELAH MENGADOPSI PERATURAN INI:

*Pasal 1*

### **Subjek**

Peraturan ini menetapkan aturan tentang:

(sebuah)deklarasi dan komunikasi oleh importir, operator yang bertanggung jawab atas kiriman, penerima pertama dan penerima barang untuk impor produk dari negara ketiga untuk tujuan menempatkan produk-produk tersebut di pasar di dalam Uni sebagai produk organik atau produk dalam konversi; dan

(b)pemberitahuan oleh otoritas yang berwenang dari Negara-negara Anggota tentang dugaan atau penetapan ketidakpatuhan kiriman.

*Pasal 2*

### **Definisi**

Untuk tujuan Peraturan ini, definisi berikut berlaku:

(1)'importir' berarti orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan di Uni dan tunduk pada sistem kontrol yang dimaksud dalam Peraturan (UE) 2018/848, yang menyajikan kiriman untuk dilepaskan untuk sirkulasi bebas di Uni baik sendiri, atau melalui perwakilan;

(2)'operator yang bertanggung jawab atas kiriman' berarti, untuk tujuan Pasal 6(4) Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2021/2306 dan Peraturan yang Didelegasikan Komisi (UE) 2019/2123 <sup>(3)</sup>, baik importir maupun orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan di Uni yang menyerahkan kiriman di pos kontrol perbatasan atas nama importir;

(3)'penerima barang pertama' berarti orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan di Uni dan tunduk pada sistem kontrol yang dimaksud dalam Peraturan (UE) 2018/848 kepada siapa kiriman dikirimkan oleh importir setelah pelepasan untuk sirkulasi bebas dan yang menerimanya untuk persiapan dan/atau pemasaran lebih lanjut;

(4)'penerima barang' berarti orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan di Uni dan tunduk pada sistem kontrol sebagaimana dimaksud dalam Peraturan (UE) 2018/848 kepada siapa batch yang diperoleh dari pemisahan kiriman dikirimkan oleh importir setelah rilis

untuk sirkulasi bebas dan yang menerimanya untuk persiapan lebih lanjut dan/atau pemasaran;

(5)'konsinyasi' berarti konsinyasi, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3, poin (37), Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(4)</sup>, dari produk yang dimaksudkan untuk ditempatkan di pasar di dalam Uni sebagai produk organik atau produk dalam konversi; namun, dalam hal produk organik dan produk dalam konversi yang dibebaskan dari kontrol resmi di pos kontrol perbatasan sesuai dengan Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/2305 <sup>(5)</sup>, itu berarti jumlah produk di bawah satu atau lebih kode Nomenklatur Gabungan, yang dicakup oleh satu sertifikat inspeksi, disampaikan dengan alat transportasi yang sama dan diimpor dari negara ketiga yang sama.

### *Pasal 3*

#### **Pemberitahuan kedatangan sebelumnya**

1. Untuk setiap kiriman, importir atau, jika perlu, operator yang bertanggung jawab atas kiriman, harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu tentang kedatangan kiriman di pos pengawasan perbatasan atau titik pelepasan untuk peredaran bebas dengan melengkapi dan menyerahkan dalam Sistem Pengendalian dan Ahli Perdagangan (TRACES) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, butir (36), Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2019/1715 <sup>(6)</sup> bagian yang relevan dari sertifikat inspeksi sesuai dengan model dan catatan yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2021/2306 kepada entitas berikut:

(sebuah) otoritas yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Delegasi (UE) 2021/2306;

(b) otoritas kontrol atau badan kontrol importir.

2. Untuk setiap kiriman yang tunduk pada kontrol resmi di pos kontrol perbatasan, ayat 1 akan berlaku selain persyaratan pemberitahuan sebelumnya kepada otoritas yang berwenang di pos kontrol perbatasan tentang kedatangan kiriman sesuai dengan Pasal 56(3), poin (a), Peraturan (UE) 2017/625.

3. Pemberitahuan sebelumnya sesuai dengan paragraf 1 harus diberikan sesuai dengan persyaratan waktu minimum yang ditetapkan dalam Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2019/1013 <sup>(7)</sup>.

### *Pasal 4*

#### **Sertifikat inspeksi dan ekstrak sertifikat inspeksi**

1. Importir dan penerima pertama harus melengkapi sertifikat inspeksi di TRACES sebagai berikut:

(sebuah) dalam kotak 23 tentang prosedur kepabeanan khusus, importir harus melengkapi dalam TRACES semua informasi, kecuali informasi tentang verifikasi yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang terkait;

(b) di kotak 24 pada penerima barang pertama, importir harus melengkapi dalam TRACES informasi jika informasi tersebut belum diisi oleh otoritas kontrol atau badan kontrol di negara ketiga sebelum verifikasi kiriman dan pengesahan sertifikat inspeksi oleh otoritas yang berwenang; dan

(c) kotak 31 pada deklarasi penerima barang pertama harus diisi dalam TRACES oleh penerima barang pertama pada penerimaan kiriman setelah dirilis untuk diedarkan bebas.

2. Jika keputusan yang diambil atas kiriman sesuai dengan Pasal 6(3) Peraturan Delegasi (UE) 2021/2306 menunjukkan bahwa kiriman tersebut akan dilepaskan untuk sirkulasi bebas, importir harus melaporkan nomor sertifikat inspeksi dalam deklarasi pabean untuk pelepasan untuk sirkulasi bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158(1) Peraturan (UE) No 952/2013 Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(8)</sup>.

3. Jika kiriman dibagi menjadi batch yang berbeda di bawah pengawasan bea cukai dan sebelum rilis untuk sirkulasi bebas sesuai dengan Pasal 6(6) Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2021/2306, importir harus melengkapi dan menyerahkan ekstrak sertifikat inspeksi melalui TRACES untuk masing-masing batch sesuai dengan model dan catatan yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan ini.

Hal yang sama berlaku jika kiriman dibagi menjadi batch yang berbeda sesuai dengan Pasal 7(3) Peraturan Delegasi (UE) 2021/2306 setelah verifikasi dan pengesahan sertifikat inspeksi.

Jika keputusan sehubungan dengan batch yang dicatat dalam ekstrak sertifikat inspeksi sesuai dengan Pasal 6(6) dan 7(4) Peraturan Delegasi (UE) 2021/2306 menunjukkan bahwa batch tersebut akan dirilis untuk sirkulasi bebas, nomor ekstrak sertifikat inspeksi harus dilaporkan dalam deklarasi pabean untuk dilepaskan untuk sirkulasi bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158(1) Peraturan UE) No 952/2013.

Penerima harus, pada penerimaan batch, melengkapi kotak TRACES 13 dari ekstrak sertifikat inspeksi, mengonfirmasi apakah, pada penerimaan batch, kemasan atau wadah dan, jika relevan, sertifikat inspeksi sesuai dengan poin 6 Lampiran III Peraturan (UE) 2018/848.

4. Ekstrak sertifikat inspeksi harus dibuat dalam bahasa resmi atau dalam salah satu bahasa resmi Negara Anggota di mana batch tersebut akan dirilis untuk edaran bebas. Negara Anggota dapat menyetujui kutipan sertifikat yang dibuat dalam bahasa resmi lain dari Uni dan disertai, jika perlu, dengan terjemahan yang diautentikasi.

#### *Pasal 5*

##### **Akun dokumenter**

Atas permintaan oleh otoritas yang kompeten, otoritas kontrol atau badan pengendali yang relevan, importir, penerima barang pertama atau penerima harus memberikan sertifikat inspeksi atau, jika relevan, ekstrak sertifikat inspeksi di mana mereka disebutkan.

#### *Pasal 6*

##### **Deskripsi unit dan kegiatan produksi**

Dalam hal importir menyatakan kiriman untuk pelepasan untuk peredaran bebas, deskripsi lengkap tentang unit produksi organik atau dalam konversi dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39(1), poin (d)(i), Peraturan (UE) 2018/848 harus mencakup:

(sebuah) \_\_\_\_\_ tempat;

(b) kegiatan, yang menunjukkan titik-titik pelepasan untuk sirkulasi bebas di Uni;

- (c) fasilitas lain yang ingin digunakan importir untuk penyimpanan produk impor sambil menunggu pengirimannya ke penerima barang pertama; dan
- (d) suatu usaha untuk memastikan bahwa setiap fasilitas yang akan digunakan untuk penyimpanan produk impor diserahkan kepada kontrol, untuk dilakukan baik oleh otoritas kontrol atau badan kontrol atau, di mana fasilitas penyimpanan ini terletak di Negara Anggota atau wilayah lain, oleh otoritas kontrol atau badan kontrol yang diakui untuk kontrol di Negara Anggota atau wilayah tersebut.

Dalam hal penerima barang pertama dan penerima barang, deskripsi harus mencakup fasilitas yang digunakan untuk penerimaan kiriman dan penyimpanannya.

#### *Pasal 7*

#### **Pemberitahuan tentang dugaan atau ketidakpatuhan yang ditetapkan**

Jika selama verifikasi kepatuhan kiriman sesuai dengan Pasal 6 Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2021/2306 kasus yang dicurigai atau ditetapkan ketidakpatuhan diidentifikasi, Negara Anggota yang bersangkutan harus segera memberi tahu Komisi dan Negara Anggota lainnya menggunakan Sistem Informasi Pertanian Organik (OFIS) dan templat yang ditetapkan dalam Bagian 4 Lampiran II Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2021/279 <sup>(9)</sup>. Komisi harus memberi tahu otoritas yang berwenang, atau jika relevan, otoritas kontrol atau badan kontrol negara ketiga yang bersangkutan.

#### *Pasal 8*

#### **Ketentuan transisi untuk sertifikat inspeksi kertas dan ekstraknya**

1. Sertifikat inspeksi kertas yang disahkan dengan tanda tangan sesuai dengan Pasal 11(2) Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2021/2306 dan ekstrak kertas dari sertifikat inspeksi yang disahkan dengan tanda tangan sesuai dengan Pasal 11(5) Peraturan tersebut harus menyertai barang ke tempat penerima pertama atau penerima barang.
2. Setelah menerima sertifikat inspeksi kertas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, penerima pertama harus memverifikasi apakah informasi yang dilaporkan dalam sertifikat tersebut sesuai dengan informasi yang diisi dalam sertifikat tersebut dalam TRACES.

Dalam hal informasi yang berkaitan dengan jumlah paket yang dimaksud pada kotak 13 sertifikat inspeksi dan informasi pada kotak 16 dan 17 sertifikat tersebut tidak dilengkapi dalam sertifikat inspeksi kertas, atau dalam hal informasi tersebut berbeda dengan informasi yang diisi dalam sertifikat dalam TRACES, penerima pertama harus mempertimbangkan informasi yang diisi dalam sertifikat di TRACES.

3. Setelah verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, penerima pertama harus menandatangani sendiri sertifikat inspeksi kertas pada kotak 31 dan harus mengirimkan sertifikat tersebut kepada importir yang disebutkan dalam kotak 12.
4. Importir harus menyimpan sertifikat inspeksi kertas sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 untuk pembuangan otoritas kontrol atau badan kontrol setidaknya selama dua tahun.
5. Dalam hal ekstrak kertas dari sertifikat inspeksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, penerima barang harus, pada saat penerimaan batch, menandatangani tangan bahwa ekstrak kertas di kotak 13.

6. Penerima batch harus menyimpan ekstrak kertas dari sertifikat inspeksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 untuk pembuangan otoritas kontrol dan/atau badan pengendali setidaknya selama dua tahun.

7. Penerima pertama atau, jika relevan, importir dapat membuat salinan sertifikat inspeksi kertas sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 untuk tujuan menginformasikan kepada otoritas kontrol dan badan pengendali sesuai dengan Pasal 5. Setiap salinan tersebut harus membawa indikasi 'COPY' yang dicetak atau dicap di atasnya.

8. Penerima atau jika relevan, importir dapat membuat salinan ekstrak kertas dari sertifikat inspeksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 untuk tujuan menginformasikan kepada otoritas pengendali dan badan pengendali sesuai dengan Pasal 5. Setiap salinan tersebut harus membawa indikasi 'COPY' yang dicetak atau dicap di atasnya.

*Pasal 9*

### **Mulai berlaku dan penerapan**

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ketiga setelah dipublikasikan di Jurnal *Resmi Uni Eropa*.

Ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

Peraturan ini akan mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua Negara Anggota.

Dilakukan di Brussel, 21 Oktober 2021.

*Untuk Komisi*

*Presiden*

Ursula VON DER LEYEN

---

<sup>(1)</sup> [OJ L 150, 14.6.2018, hlm. 1.](#)

<sup>(2)</sup> Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/2306 tanggal 21 Oktober 2021 melengkapi Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan dengan aturan tentang kontrol resmi sehubungan dengan kiriman produk organik dan produk dalam konversi yang dimaksudkan untuk diimpor ke Uni dan pada sertifikat inspeksi (lihat halaman 13 Jurnal Resmi ini).

<sup>(3)</sup> Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2019/2123 tanggal 10 Oktober 2019 yang melengkapi Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen Eropa dan Dewan mengenai aturan untuk kasus di mana dan kondisi di mana pemeriksaan identitas dan pemeriksaan fisik pada barang tertentu dapat dilakukan di titik kontrol dan pemeriksaan dokumen dapat dilakukan pada jarak dari pos kontrol ([OJ L 321, 12.12.2019, hlm. 64](#)).

<sup>(4)</sup> Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen Eropa dan Dewan 15 Maret 2017 tentang kontrol resmi dan kegiatan resmi lainnya yang dilakukan untuk memastikan penerapan undang-undang pangan dan pakan, aturan tentang kesehatan dan kesejahteraan hewan, kesehatan tanaman dan produk perlindungan tanaman, mengubah Peraturan (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (UE) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 dan (EU) 2016/2031 dari Parlemen Eropa dan Dewan, Peraturan Dewan (EC) No 1/2005 dan (EC) No 1099/2009 dan Arahan Dewan 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC dan

2008/120/EC, dan pencabutan Peraturan (EC) No 854/2004 dan (EC) No 882/2004 dari Parlemen Eropa dan Dewan, Arahan Dewan 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC dan 97/78/EC dan Keputusan Dewan 92/438/EEC (Peraturan Kontrol Resmi) ([OJ L 95, 7.4.2017, hlm. 1](#)).

<sup>(5)</sup> Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/2305 tanggal 21 Oktober 2021 melengkapi Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen Eropa dan Dewan dengan aturan tentang kasus dan kondisi di mana produk organik dan produk dalam konversi dibebaskan dari kontrol resmi di pos kontrol perbatasan, tempat kontrol resmi untuk produk tersebut dan mengubah Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2019/2123 dan (UE) 2019/2124 (lihat halaman 5 dari ini Jurnal Resmi).

<sup>(6)</sup> Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2019/1715 tanggal 30 September 2019 yang menetapkan aturan untuk berfungsinya sistem manajemen informasi untuk kontrol resmi dan komponen sistemnya (Peraturan IMSOC) ([OJ L 261, 14.10.2019, hlm. 37](#)).

<sup>(7)</sup> Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2019/1013 tanggal 16 April 2019 tentang pemberitahuan sebelumnya tentang kiriman kategori hewan dan barang tertentu yang masuk ke Uni ([OJ L 165, 21.6.2019, hlm. 8](#)).

<sup>(8)</sup> Peraturan (UE) No 952/2013 dari Parlemen Eropa dan Dewan 9 Oktober 2013 yang menetapkan Kode Bea Cukai Uni ([OJ L 269, 10.10.2013, hlm. 1](#)).

<sup>(9)</sup> Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2021/279 tanggal 22 Februari 2021 yang menetapkan aturan terperinci untuk penerapan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan tentang kontrol dan langkah-langkah lain yang memastikan ketertelusuran dan kepatuhan dalam produksi organik dan pelabelan produk organik ([OJ L 62, 23.2.2021, hlm. 6](#)).

## LAMPIRAN

### BAGIAN I

#### EKSTRAK Tidak ... SERTIFIKAT INSPEKSI UNTUK IMPOR PRODUK ORGANIK DAN DALAM KONVERSI KE UNI EROPA

1. Otoritas kontrol atau badan kontrol yang telah menerbitkan sertifikat inspeksi yang mendasarinya	2. Prosedur sesuai dengan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(1)</sup> : <input type="checkbox"/> Kepatuhan (Pasal 46); <input type="checkbox"/> Negara ketiga yang setara (Pasal 48); <input type="checkbox"/> Otoritas kontrol atau badan kontrol yang setara (Pasal 57); atau <input type="checkbox"/> Kesetaraan di bawah perjanjian perdagangan (Pasal 47).
3. Sertifikat nomor referensi inspeksi	4. Otoritas kontrol atau badan kontrol
5. Importir	6. Negara asal

7. Negara ekspor	8.Pos kontrol perbatasan / titik kontrol / titik pelepasan untuk sirkulasi bebas
9. Negara tujuan	10.Penerima batch yang diperoleh dari pemisahan
11.Deskripsi produk Organik atau dalam konversi Kode CN Kategori Jumlah paket Nomor lot Berat bersih batch dan berat bersih dari kiriman asli	
12.Deklarasi otoritas kompeten terkait yang memverifikasi dan mengesahkan ekstrak sertifikat. Ekstrak ini sesuai dengan batch yang dijelaskan di atas dan diperoleh dengan pemisahan kiriman yang dicakup oleh sertifikat inspeksi asli dengan nomor yang disebutkan pada kotak 3. <input type="checkbox"/> Untuk dilepaskan sebagai organik; <input type="checkbox"/> Untuk dirilis sebagai in-konversi; <input type="checkbox"/> Untuk dirilis sebagai non-organik; <input type="checkbox"/> Batch tidak dapat dirilis untuk sirkulasi bebas. Informasi tambahan: Otoritas dan Negara Anggota: Tanggal: Nama dan tanda tangan orang yang berwenang/stempel elektronik yang memenuhi syarat	
13.Deklarasi penerima batch Ini untuk mengkonfirmasi bahwa pada penerimaan produk, kemasan atau wadah dan, jika relevan, sertifikat inspeksi adalah: <input type="checkbox"/> sesuai dengan poin 6 Lampiran III Peraturan (UE) 2018/848; atau <input type="checkbox"/> tidak sesuai dengan poin 6 Lampiran III Peraturan (UE) 2018/848.	
Nama dan tanda tangan orang yang berwenang	Tanggal:

## BAGIAN II

### CATATAN UNTUK PENYELESAIAN MODEL EKSTRAK SERTIFIKAT INSPEKSI

Ekstrak            Nomor ekstrak sesuai dengan jumlah batch yang diperoleh dari pemisahan  
No ...:            kiriman asli.

Kotak 1 :Nama, alamat, dan kode otoritas kontrol atau badan kontrol di negara ketiga yang telah mengeluarkan sertifikat inspeksi yang mendasarinya.

Kotak 2 :Kotak ini menunjukkan ketentuan Peraturan (UE) 2018/848 yang relevan untuk penerbitan dan penggunaan ekstrak ini; Tunjukkan ketentuan yang relevan di mana kiriman yang mendasarinya diimpor, lihat kotak 2 dari sertifikat inspeksi yang mendasarinya.

Kotak 3 :Nomor sertifikat inspeksi secara otomatis ditetapkan ke sertifikat yang mendasari oleh Sistem Kontrol dan Ahli Perdagangan elektronik (TRACES).

Kotak 4 :Nama, alamat dan kode otoritas kontrol atau badan kontrol yang bertanggung jawab atas kontrol sehubungan dengan operator yang telah membagi kiriman.

Kotak :Lihat informasi yang relevan tentang sertifikat inspeksi yang mendasarinya.  
5, 6  
dan 7

Kotak 8 :Ini adalah kode alfanumerik unik yang ditetapkan oleh TRACES ke pos kontrol perbatasan atau titik kontrol selain pos kontrol perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53(1), poin (a), Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(2)</sup> atau titik pelepasan untuk sirkulasi bebas ke Uni Eropa, sebagaimana mestinya, termasuk negara tempat kontrol resmi untuk verifikasi batch dilakukan sesuai dengan Pasal 6(1) dan (2) Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/2306 <sup>(3)</sup> dan di mana keputusan tentang pengiriman dicatat dalam kotak 30 sertifikat inspeksi.

Kotak 9 :Negara tujuan berarti negara penerima barang pertama di Uni Eropa.

Kotak :Penerima batch (diperoleh dari pemisahan) di Uni Eropa.  
10

Kotak :Deskripsi produk, yang meliputi:

- 11
- indikasi apakah produk tersebut organik atau dalam konversi;
  - kode Nomenklatur Gabungan (CN) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dewan (EEC) No 2658/87 <sup>(4)</sup> untuk produk yang bersangkutan (tingkat 8 digit jika memungkinkan);
  - kategori produk sesuai dengan Lampiran II Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2021/1378 <sup>(5)</sup>;
  - jumlah paket (jumlah kotak, karton, tas, ember, dll.);
  - berat bersih dinyatakan dalam satuan yang sesuai (kg massa bersih, liter, dll.) dan berat bersih yang ditunjukkan dalam kotak 13 dari sertifikat inspeksi yang mendasarinya.

Kotak :Kotak ini harus dilengkapi oleh otoritas yang berwenang untuk setiap batch yang dihasilkan dari operasi pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6(6) dan 7(3) Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2021/2306.

Otoritas yang berwenang harus memilih opsi yang sesuai dengan menambahkan, jika perlu, informasi tambahan apa pun yang dianggap relevan. Secara khusus, jika opsi

'Batch tidak dapat dirilis untuk sirkulasi bebas' telah dipilih, informasi yang relevan harus diberikan di bawah 'informasi tambahan'.

Dalam hal produk yang tunduk pada kontrol resmi di pos kontrol perbatasan, kotak ini harus dilengkapi oleh otoritas yang berwenang di pos kontrol perbatasan.

Tanda tangan orang yang berwenang hanya diperlukan dalam hal ekstrak sertifikat inspeksi yang disahkan di atas kertas hingga 30 Juni 2022 sesuai dengan Pasal 11(5) Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2021/2306.

Kotak 13 :Kotak ini harus diisi oleh penerima barang pada saat penerimaan batch, memilih satu opsi setelah melakukan pemeriksaan yang diatur dalam poin 6 Lampiran III Peraturan (UE) 2018/848.

Tanda tangan penerima barang diperlukan untuk ekstrak sertifikat inspeksi yang disahkan di atas kertas hingga 30 Juni 2022 sesuai dengan Pasal 11(5) Peraturan Delegasi (UE) 2021/2306.

---

<sup>(1)</sup> Peraturan (UE) 2018/848 dari Parlemen Eropa dan Dewan 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan pencabutan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 ([OJ L 150, 14.6.2018, hlm. 1](#)).

<sup>(2)</sup> Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen Eropa dan Dewan 15 Maret 2017 tentang kontrol resmi dan kegiatan resmi lainnya yang dilakukan untuk memastikan penerapan undang-undang pangan dan pakan, aturan tentang kesehatan dan kesejahteraan hewan, kesehatan tanaman dan produk perlindungan tanaman, mengubah Peraturan (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (UE) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 dan (EU) 2016/2031 dari Parlemen Eropa dan Dewan, Peraturan Dewan (EC) No 1/2005 dan (EC) No 1099/2009 dan Arahan Dewan 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC dan 2008/120/EC, dan pencabutan Peraturan (EC) No 854/2004 dan (EC) No 882/2004 dari Parlemen Eropa dan Dewan, Arahan Dewan 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC dan 97/78/EC dan Keputusan Dewan 92/438/EEC (Peraturan Kontrol Resmi) ([OJ L 95, 7.4.2017, hlm. 1](#)).

<sup>(3)</sup> Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/2306 tanggal 21 Oktober 2021 melengkapi Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan dengan aturan tentang kontrol resmi sehubungan dengan kiriman produk organik dan produk dalam konversi yang dimaksudkan untuk diimpor ke Uni dan sertifikat inspeksi ([OJ L 461, 27.12.2021, hlm.13](#)).

<sup>(4)</sup> Peraturan Dewan (EEC) No 2658/87 tanggal 23 Juli 1987 tentang tarif dan nomenklatur statistik dan tentang Tarif Pabean Umum ([OJ L 256, 7.9.1987, hlm. 1](#)).

<sup>(5)</sup> Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2021/1378 menetapkan aturan tertentu mengenai sertifikat yang dikeluarkan kepada operator, kelompok operator, dan eksportir di negara ketiga yang terlibat dalam impor produk organik dan dalam konversi ke Uni dan menetapkan daftar otoritas kontrol dan badan kontrol yang diakui sesuai dengan Peraturan (UE) 2018/848 dari Parlemen Eropa dan Dewan ([OJ L 297, 20.8.2021, hlm. 24](#)).

---

[Puncak](#)